

= Djhr =

KOETARADJA, 19 APRIL 1949.-


No. 1686/27/GSO/Oem.-

Perihal : Ralat ke 1 atas Ketetapan  
Goebernoer Soematera O.  
tgl. 19-3-49 No. 132/R.I.,  
tentang bantoean2 beras dil  
kepada para pegawai.--

Dengan hormat.

Bersama ini diminta, agar padaeka Toeana soeka  
menggantikan perkataan2 "giliran pentjatoeannja", jang  
terdapat pada roeas A.(1) dari salinan Ketetapan saja  
tgl. 19 Maart 1949 No. 132/R.I., dengan perkataan2 "1  
dari boelan jang bersangkoetan".--

A.N. GOEBERNOER SOEMATERA OETARA  
R E S I D E N t/b:  
Oentoek beliau;  
/ SECRETARIS,

  
M. MOCHtar

Kepada  
Jth. Pdk. Toeana2:

- 1) Pemerintah Daroerat R.I. di Tempatnya,
- 2) Wk. Pemimpin Djawatan Keoeangan Propinsi S.O. di Koetaradja,
- 3) Kepala Kantor Pembantoe Fendahara Negara di Koetaradja,
- 4) Kepala Kantor P.P.B.M. di Koetaradja, / Djawatan
- 5) Kepala Kantor Ijoeran Negara Koetaradja di Koetaradja,
- 6) Sekalian Boepati dan Wedana diseleroeh daerah Atjeh/Langkat,
- 7) Sekalian Kepala Pedjabat/Kantor (jg. tidak masoek lingkoengan  
Dines Prop.S.O.) di Koetaradja, --
- 8) Kotear Padan Executief D.P.S.O. di Koetaradja, --

ooo

PETIKAN dari Biftar beslit beslit Gobernoer Soematera Oetara.

No. 132 / R.I.

Koetaradja, 19 Maret 1949.

GOUVERNOER SOEMATERA OETARA

Memperhatikan, betapa - berhohoeng dengan makin sehari makin bertambah memboeboengnya harga barang2 jang dihoetoehi oentock penghidoepan sehari hari - bertambah soesahnya penghidoepan pegawai2 Negara dewasa ini dalam daerah Soematera Oetara,

Memperhatikan ketetapan Komisariat Pemerintah Pusat di Soematera tanggal 14-10-48 No. 62/Kom/U.

Menimbang, bahwa perloc segera tiadakan soentoe pratooran jang menoedjoc kearah memperbesar oesaha memperbaiki penghidoepan pegawai2 Negara dalam daerah Soematera Oetara.

Mendengar Badan Executief Dewan Perwakilan Wilayah Propinsi Soematera Oetara

Menetapkan :

Sementara menoenggoe pengesahannya dari Pemerintah Darerat Republik Indonesia,

- I. Mengenjamingkan, berkenaan dengan daerah Soematera Oetara, ketetapan Komisariat Pemerintah Pusat di Soematera tanggal 14 Oktober 1948 No. 62/Kom/U.
- II. Mengidakan soentoe pratooran, jang mcwoedjoekan perbaikan penghidoepan pegawai2 Negara dalam daerah Soematera Oetara, sebagai berikut dibawah ini.

Kepada masing2 pegawai Negara dalam daerah Soematera Oetara diberikan tiap2 boelang :

A.) BERAS dengan pertjoema (gratis) dengan perantaraan Djawatan P.P.B.M. jang bersangkutan, menoeroet dasar rilisan jang tertera pada daftar dibawah ini :

O e n t o c k	Banjaknja
1) Dirinja (pegawai) sendiri	15 K.G.
2) Tanggoengannja :	
a) isterinja (hanja scorang sadja) ....	15 K.G.
b) masing2 anak kandoeng- atau anak tiri-nja jang beroemoer 6 thn s/d 18 thn (beloem bekordja dan beloem kawin) ...	12 K.G.
c) masing2 anak kandoeng- atau anak tiri-nja jang beroemoer diatas 18 thn, asal sadja macih bersetolah .....	12 K.G.
d) masing2 anak kandoeng- atau anak tiri-nja jang beroemoer dibawah 6 tahun ...	9 K.G.

Dengan ketentuan bahwa :

- 1) manakala Djawatan P.P.B.M. tidak dapat memberikan beras, kepada pegawai itoc akan diberikan wang pembeli beras sebanjak jang haroes diperolehnya, menoeroet harga beras di tempat kedodockannya (standplaatsnya) pada tanggal giliiran pentjatoennja;
- 2) tanggal moelainja seorang pegawai jang baroe diangkat berhak memperoleh pemberian beras ini adalah sama dengan tanggal moelainja ia mendjalankan pekerdjaaannja ( datum van dienstaanvaarding) ;

- 2 -

- B. TOELAGE KELUARGA sebaanjok R.10,- (sepocloeh roepiah) oentoek masing2 t nggoengunja jang dimiksoed pada daftar jang terda-  
pat pid: bahanian 4) diatas ini.
- C. TOESLAG KEMAHALAN atis gadjinja menocroet dusur perkiraan jang tertera pid: dafta dibiwihi ini :

Oentoek djoemlah jang masoek lingkoengan bahagi n	Toeslagnja
R.50,- jang pertama	..... 200 %
R.50,- jang kedoea	..... 160 %
R.100,- diatas R.100,- jg pertami	dari ..... 120 %
R.100,- diatas R.200,- jg pertama	gudji ..... 80 %
selebihnja diatas R.300,- jang pertama	pokoknja ..... 40 %

dengan ketentuan, bahwa petjahan roepiah, jang didepatti pada angka jang menoendjoekkan djoemlah besar toeslag jang haroes diterima ~~atae~~ oleh pegawai itoe, diboclakken kontas mendjadi roepiah jang genap.

- III. Memberi tocroet berlukoe Feratoeran jang dimiksoed pid: bahanian III) dari ketetapan ini terhadip pegawai2 dines Propinsi Soematera Utara.

#### TAMBAH.N.

Ketetapan ini moelai berlikoed pada tanggal 1 april 1949 dan Feratoeran jang terdepit pid: bahanian III didalamnya dinamakan "Feratoeran Ferbaik u Tonghidoepn F. Nai" (P4)


Salinan dari ketetapan ini dikirimkan kepada :

1. Pemerintah Republik Indonesia ditampatnja.
2. Wakil Memimpin Djawatan <sup>Adm</sup> Propinsi Soematera Utara di Koetradij.
3. Kepala Kantor Pembintoe Pendahari Negari di Koetradij.
4. Kepala Kantor Djawatan F.T.B.M. di Koetradij.
5. Kepala Kantor Ijeoran Negari di Koetradij.
6. sekalian Poepti dan "edan" diselocroch Serah Atjeh/Langkat
7. sekalian Kepala Kadjudat/Kantor (jnt tidak masoek lingkoengan dines Propinsi Soematera Utara) diselocroch daerah Atjeh/Langkat
8. Kotoca Boden Executief D.F.S.O. di Koetradij,  
oentoek dimikloemi.-

Sesoekai boenjinja dengan daftar tsb. diatas.

Oentoek Residen t/b, :

Sekretaris, G.S.O.



M. Mochtar